

Nama : Sisca Dewi Ramadita
NPM : 2012011039
Materi : Delik Khusus diluar KUHP
Dosen : Emilia Susanti. S.H., M.H.

Pendekatan Humanistik.

Pendekatan Humanistik dalam Penggunaan sanksi Pidana, tidak hanya berarti bahwa Pidana yg dikenakan kepada si Pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si Pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai Humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualis Pidana" dalam kebijakan / Pembaruan hukum pidana.

Ide individualisme Pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / Perorangan.
- Pidana hanya diberikan kepada orang yg bersalah.
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si Pelaku ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas tinggi hakim dalam memilih sanksi Pidana.
- harus ada kemungkinan modifikasi Pidana.
- Dimungkinkan Permaafan Hukum.

RKUHP

- Ide / Pokok Pemikiran "Individualisme Pidana" ini antara lain terlihat dalam aturan hukum konsep sebagai berikut : seperti telah dikemukakan diatas konsep menegaskan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan." merupakan asas yang sangat fundamental. Dalam ketentuan alasan Penghapusan Pidana, khususnya alasan Pemaaf, dimasukkan masalah "eror" daya Paksa, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak mampu bertanggung jawab dari masalah anak dibawah 12 Tahun. sisi lain ide "Individualisasi Pidana" yang dituangkan didalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / pengesahan / penjujukan kembali putusan pidana" yang telah berkekuatan tetap.